



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 821.3 - 1600 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12008001085 tanggal 30-07-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Nama | : YUNI PADILA, S.IP |
| b. NIP | : 199906282021082001 |
| c. Tempat dan Tanggal Lahir | : BENGKULU UTARA, 28-06-1999 |
| d. Jenis Kelamin | : Wanita |
| e. Pendidikan | : S-1/Sarjana |
| f. Golongan Ruang | : III/a |
| g. Kebutuhan Jabatan | : ANALIS PENATAAN KAWASAN |
| h. Masa Kerja Golongan | : 0 Tahun 0 Bulan |
| i. Gaji Pokok | : $80\% \times \text{Rp } 2.579.400 = \text{Rp } 2.063.520$ |
| j. Unit Kerja | : DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH |
| k. Instansi | : KEMENTERIAN DALAM NEGERI |

- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
3. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
4. Kepala KPPN JAKARTA-IV;
5. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setjen Kemendagri;
6. Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri; dan
7. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri.

